



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

TAHUN 2016



JL. Salak III No. 38 Madiun

www.dilmil-madiun.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Strategis pada tahun 2016. Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2016 tanggal 17 November 2016 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tahun 2016 merupakan tahap lanjutan dari perubahan pada Badan Peradilan yang bertepatan pada momentum diluncurkan Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010 – 2035 pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang diadakan di Balikpapan September 2010. Cetak Biru 25 Tahun Mahkamah Agung 2010-2035 akan menjadi pedoman Mahkamah Agung dalam melaksanakan perubahan peradilan.

Perubahan yang dilakukan Mahkamah Agung berkelanjutan sejak adanya penyatuan atap (*one roof system*) di mana 4 lingkungan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan diharapkan melalui proses Cetak Biru Pembaruan yang merupakan acuan dalam pengembangan Organisasi selama 25 tahun kedepan sejalan dengan Reformasi Birokrasi Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2016 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan III-13 Madiun yang Agung”**.

Selain itu Laporan Kinerja ini memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2016 beserta

penjabarannya yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, Februari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH

Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Ikhtisar Eksekutif	5
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	6
B. Tugas dan Fungsi	9
1. Kedudukan	9
2. Tugas Pokok dan Fungsi	11
C. Struktur Organisasi	13
D. Sistematika Penyajian	17
Bab II Perencanaan Kinerja	
1. Visi dan Misi	19
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	21
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	53
Bab IV Penutup	55
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja	
2) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis

administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judicial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEKI07/SKIIII/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut

diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitasintelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

Untuk itulah Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1
- Den Zibang
- Den Kesyah

2. KODIM 0801 di PACITAN

3. KODIM 0802 di PONOROGO

4. KODIM 0803 di MADIUN

5. KODIM 0804 di MAGETAN

6. KODIM 0805 di NGAWI

7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
9. KODIM 0808 di BLITAR
10. KODIM 0810 di NGANJUK
11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
12. YON ARMED 4 di NGAWI
13. GUPUSMU II di SARADAN
14. SECATA A di MAGETAN
15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
16. KODIM 0809 di KEDIRI
17. KODIM 0811 di TUBAN
18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI
22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14
 - SKADRON UDARA 15
 - SKADRON PASKHAS 463
 - DEPO 60

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang

Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirlah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun .

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

b. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan funfsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretaiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretaiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi , dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempuyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

d. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2016. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 - 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

1. VISI DAN MISI:

VISI:

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer II-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 -2019 adalah:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

TUJUAN STRATEGIS:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya personel pengadilan.
- b. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
- c. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
- d. Meningkatkan akutanbilitas dan transparansi Peradilan Militer.
- e. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi.

SASARAN STRATEGIS:

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan yang akuntabel
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan penyelesaian perkara

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / SK / 14 / II / 2016 tanggal 14 Februari 2016 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98 %
		2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100 %
		3. Meningkatkan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	99 %
		4. Meningkatkan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien	100 %
		5. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	100 %

		peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100 %
2.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara, Banding, Kasasi, PK, Grasi.	100 % 98 % 99 %

B. RENCANA KINERJA

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, yang disusun dengan berdasarkan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatkan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98 % 100 % 99 %

		<p>4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien</p> <p>5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan</p> <p>6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	<p>1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu</p> <p>2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi</p> <p>3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.</p>	<p>100 %</p> <p>98 %</p> <p>99 %</p>

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 %	90 % 99 % 100 % 99 % 100 % 100 %
2.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %	100 %
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.	100 % 98 % 99 %	98 % 98 % 99 %

Dari tabel diatas nampak bahwa pada beberapa indikator kinerja, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.

Dari tabel diatas juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Peradilan Militer. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun-tahun mendatang akan berupaya terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI.

SASARAN 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi dibangun oleh Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi MA.

Ada 5 (Lima) sistem informasi yang tercakup di dalamnya, yakni

- a. Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi
- b. Sistem Informasi Perencanaan dan Organisasi
- c. Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Sistem Informasi Keuangan
- e. Sistem Informasi Aset dan Sitem Informasi Logistik.

SIMARI-terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini menerapkan "single sign in" sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus.

SIMARI diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dilmil III-13 Madiun baru menggunakan 1 (Satu) Sistem dari 5 (Lima) Sistem yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi kepegawaian, yang di tuangkan dalam Aplikasi E-LLK (*Elektronik Laporan Lembar Kerja*), Seluruh Pegawai Dilmil III-13 Madiun mulai menggunakan Aplikasi E-LLK sejak bulan Juni 2016.

2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudicial.

Pada Tahun Anggaran 2016 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang Militer dan 9 (sembilan) orang PNS serta 6 (Enam) orang tenaga Honoror.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Tuty Kiptiani, SH.	Letkol Laut (KH/W)	11871/P	Kepala
2	Wing Eko Joedha Harijanto, SH	Mayor Sus	524432	Wakil
3	Asmawi, SH., MH	Mayor Chk	548012	Hakim
4	Erwin Kristiyono, SH., MH.	Mayor Sus	527136	Hakim
5	Eddy Susanto, SH.	Mayor Chk	548425	Hakim
6	Mochamad Arif Sumarsono, SH.	Mayor Chk	11020006580 974	Hakim
7	Aulisa Dandel, SH.	Kapten Sus	533192	Panitera

8	Awan Karunia Sanjaya, SH., MH.	Kapten Laut (KH)	18897 / P	Sekretaris
9	Sardi	III/c	19640424198 9031003	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
10	Suaibatul Islamiah	III/c	19650401198 9032004	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
11	Gatot Suprpto	III/c	19680503199 1031009	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
13	Sri Luswati	III/b	19680328198 9032004	Staf Pelaksana Golongan III/b
14	Sugeng Biyono	III/b	19681010199 1031003	Staf Pelaksana Golongan III/b
15	Amin	III/b	19671231199 2031024	Staf Pelaksana Golongan III/b
16	Sriyani	III/b	19721004199 4032001	Staf Pelaksana Golongan III/b
17	Budi Utomo	Serma	21010116541 280	Staf Pelaksana Golongan II/d
18	Achmad Faizal	Serma	31940155520 273	Staf Pelaksana Golongan II/d
19	Dodik Sugeng Prasetyo	Serka	531770	Staf Pelaksana Golongan II/c
20	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Staf Pelaksana Golongan II/c
21	Sarni	II/c	19610715199 1031004	Staf Pelaksana Golongan II/c
22	Yatiman	II/c	19670624198 9031002	Staf Pelaksana Golongan II/c
23	Febi Ramona	Sertu	31940520920 274	Staf Pelaksana Golongan II/b
24	Mulyono	Sertu	31970176050 877	Staf Pelaksana Golongan II/b
25	Agus Setiawan	Koptu	96984	Staf Pelaksana Golongan I/d
26	Catur Yulianto	Kopda	529007	Staf Pelaksana Golongan I/d

27	Susriyani, SH.	Honorer	-	-
28	Afif Tantowi, S.Kom	Honorer	-	-
29	Ali Maskur	Honorer	-	-
30	Dimas Wahyu Nugroho	Honorer	-	-
31	Felicianus Suwanto	Honorer	-	-
32	Dani Nani Nur	Honorer	-	-

»» Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 16 (Enam belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	POK KIMMIL	Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH. NRP. 11871/P
2		Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, SH NRP. 524432
3		Mayor Chk Asmawi, SH., MH NRP. 548012
4		Mayor Sus Erwin Kristiyono, SH., MH. NRP. 527136
5		Mayor Chk Eddy Susanto, SH. NRP. 548425
6		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, SH. NRP. 11020006580974
7	PANITERA	Kapten Sus Aulisa Dandel, SH. NRP. 533192
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, SH NRP. 516654
9	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
10		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273
11		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770
12		Serka Dodit Pugh Prasetyo NRP. 531806
13		Sertu Febi Ramona NRP. 31940520920274

14	Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
15	Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
16	Kopda Catur Yulianto NRP. 529007

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP. 548425 Mengikuti Pelatihan (Training of Trainers / TOT Nomor W3 Mil. 02 / Sprin-07/ I / 2016 tanggal 07 Januari 2016.
2. Tatang Sujana Krida, SH., MH. Mayor Chk NRP. 1102000096037 Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan Lingkungan peradilan Militer Seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL. 02 / Sprin-16 / II / 2016 tanggal 10 Februari 2016.
3. Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP.548425 mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran perkara Versi 3.1.1 untuk 4 (Empat) Peradilan sesuai dengan Surat Perintah

Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-21/II/ 2016 tanggal 11 Februari 2016.

4. Djoko Pranowo, Peltu NRP. 51664 Bintek bagi Panitera di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan oleh MARI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-28 / III / 2016 tanggal 24 Maret 2016.
5. Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP. 548425, mengikuti Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-63 Tahun dilanjutkan melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi tentang SIPP sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -40 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.
6. Achmad Faizal, Serma NRP. 319401555202073. mengikuti Bimbingan teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin- 67 / IX / 2016 tanggal 20 April 2016.
7. Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 dan Febi Ramona, Sertu NRP.31940520920274 mengikuti Bimtek SIPP sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin -60 / VIII / 2016 tanggal 24 Agustus 2016.
8. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut NRP. 11871/P telah mengikuti kegiatan Komuniti Hukum sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 97 / XI / 2016 tanggal 17 November 2016.
9. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P telah mengikuti kegiatan pembinaan teknis Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan peningkatn teknis di Lingkungan peradilan Militer sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-81 / IX / 2016 tanggal 24 September 2016.

10. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P telah mengikuti Diklat Fungsional hakim dalam Perkara Akses Perempuan Terhadap Keadilan sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-102 / XII / 2016 tanggal 24 November 2016.

11. Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, SH.,MH. Kapten Laut KH NRP. 18897/P untuk mengikuti Musyawarah Daerah IPASPI ke-VI Jawa Timur sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-MIL 02 / Sprin-108/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

»» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH. NRP. 11871/P
2	Waka	Mayor Sus Wing Eko Joedha Harijanto, SH NRP. 524432
3	Sekretaris	Awan Karunia Sanjaya, SH., MH. Kapten Laut (KH) 18897 / P
4	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/c 196404241989031003
5	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Suaibatul Islamiah III/c 196504011989032004
6	Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprpto III/c 196805031991031009

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Sugeng Biyono III/b 196810101991031003
3		Amin III/b 196712311992031024
4		Sriyani III/b 197210041994032001

3. Honorer

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Honorer	Susriyani, SH.
2		Afif Tantowi, S.Kom
3		Ali Maskur
4		Dimas Wahyu Nugroho
5		Felicianus Suwanto
6		Dani Nani Nur

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnik yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. I Gede Made Suryawan, SH MH Mayor Chk NRP. 636364 melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional / Pedalaman Materi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin : W3-MIL.02/Sprin-15/II/2016 tanggal 10 Februari 2016
2. Dodit Puguh Prasetyo Serka NRP.531806 mengikuti Sosialisasi PMK Nomor : 15 / PMK.02 / 2016 dan langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-30/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
3. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) mengikuti Diklat Pimpinan / Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Diklat X Tahun 2016 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13

Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -45 / V / 2016 tanggal 04 Mei 2016.

4. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 mengikuti Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMN sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin-64 / IX/ 2016 tanggal 15 September 2016.
5. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP.531806 mengikuti Sosialisasi PER-31 / PB / 2016 Kepertaan BPJS dan Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin 65 / IX / 2016 tanggal 15 September 2016.
6. Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009 dan Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 telah mengikuti tindak lanjut temuan BPK RP sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin 69 / IX/ 2016 tanggal 26 September 2016.
7. Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin83 / XI / 2016 tanggal 02 November 2016.
8. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 telah mengikuti Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran pada akhir Tahun 2016 sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin- 88 / XI / 2016 tanggal 09 November 2016.
9. Sardi, III/c NIP 196404241989031003 dan Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 telah mengikuti Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 03 / Sprin 905 / XI / 2016 tanggal 09 November 2016.

10. Mulyono, Sertu NRP. 31970176050977 dan Susriyani, SH telah melaksanakan Revisi DIPA TA 2016 di Kanwil XV DJPB Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 91 / XI / 2016 tanggal 09 November 2016.
11. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 dan Agus Setiawan, Koptu Lis NRP. 96984 telah melaksanakan Monev dan Sosialisasi PNBP sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 Mil 02 / Sprin-95 / XI / 2016 tanggal 15 November 2016.
12. Awan Karunia Sanjaya, SH MH kapten Laut (KH) NRP. 18897/P dan Mulyono, Sertu NRP. 31940520920274 telah mengikuti Pembinaan dan Konsultasi Program Anggaran dan RK-BMN sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin-92 / XI / 2016 tanggal 11 November 2016.
13. Awan Karunia Sanjaya, SH MH Kapten Laut KH NRP. 18897/P dan Sardi, III/c NIP. 196404241989031003 telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 –Mil 02 / Sprin- 104 / XII / 2016 tanggal 01 Desember 2016.
14. Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770 dan Susriyani, SH mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-Mil 02/Sprin-109/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Selama tahun 2016, Pengadilan Militer III-13 Madiun semua yang telah ditugaskan: Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan / Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan.

Persentase pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang mengikuti diklat pada tahun 2016 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI Ataupun Kementerian Keuangan pada tahun 2016 adalah sebesar 100 %.

Persentase personel yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM dalam rangka promosi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan.

Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diusulkan untuk mengikuti Diklat PIM 2 (Dua) Pegawai, namun tidak ada yang lulus test untuk mengikuti Diklat PIM IV.

Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun yang diusulkan Diklat PIM tersebut sudah menduduki Jabatan sejak tanggal 01 Januari 2016 dan anggota tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama, Pangkat, NIP	Jenis Diklat	Keterangan
1.	Sardi, III/c NIP. 196404241989031003	Diklat PIM IV	-
2.	Suaibatul Islamiah, III/c NIP. 196504011989032004	Diklat PIM IV	-

3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI, meliputi Belanja Barang.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016 Nomor DIPA-005.01.2.663321/2015 dan DIPA 05 Nomor DIPA-005.05.2.663322/2015 serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SAIBA Bulan Desember 2016, pagu dan realisasi anggaran per program Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ALOKASI	REALISASI s.d 31 DES 2016	PENGEMBAL IAN	%
1.	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	2.104.998.000	2.123.532.747	(25.884.123)	100.88
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	149.000000	149.000000	-	100.00
3.	Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	42.000.000	41.924.000	-	99.81

Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 2.253.998.000,- (*Dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh*

delapan ribu rupiah) dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.570.719.000,- (*Satu milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah*) Belanja Barang sebesar Rp. 534.279.000,- (*Lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*). Belanja modal sebesar Rp. 149.000.000,- (*Seratus empat puluh Sembilan juta rupiah*)

Realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.592.450.527,- (101.38%) pengembalian sebesar (Rp. 25.884.123), Belanja Barang Operasional Rp. 511.417.220,- (99.41%), Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp. 19.665.000,- (99.16%) Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 149.000.000,- (100.00%)

Untuk Unit Organisasi Dirjen Badilmiltun MARI Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 42.000.000,- sedang realisasinya adalah sebesar Rp. 41.924.000,- (99.81 %).

Dari seluruh pagu kedua DIPA tersebut yaitu sebesar Rp. 2.295.998.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 2.288.572.624,- (99.67 %)

4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien

Capaian Rencana Program dan Anggaran Dilmil III-13 Madiun sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebesar 99.67 % terlihat dari Jumlah Anggaran yang telah terealisasi di Tahun 2016.

5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan peradilan Dilmil III-13 Madiun Tahun Anggaran 2016 telah tercapai 100% dari yang telah di targetkan.

Terlihat adanya Pagu dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 realisasi Belanja pemeliharaan Sarana dan prasarana terserap mencapai 98.79 %

6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental

Pengelolaan keamanan, Urusan tata Usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental tercapai hingga 100%.

SASARAN 2 : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana.

Sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 118-1/SEK/KU.01/3/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Peresmian Gedung Kantor Pengadilan serta Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W.3 MIL / 14 / PL.01 / IV / 2013 tanggal 03 April 2013 tentang Peresmian Gedung Kantor Pengadilan, Pengadilan Militer III-13 Madiun sejak Tanggal 08 April 2013 resmi memiliki gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Salak III No. 38 Madiun.

Berikut data fisik tanah dan bangunan Pengadilan Militer III-13 Madiun :

1. Gedung Kantor.

- 1) Status tanah : Sertipikat Hak Pakai No. 122 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer III-13 Madiun, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Madiun tertanggal 07 Juni 2007. Kemudian pada

tanggal 19 Januari 2017 dilakukan perubahan Ganti Nama menjadi “*Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI*” berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 186 / PMK.06 / 2009 No. 24 Tahun 2009.

- 2) Luas Tanah : 2500 M2.
- 3) Luas Bangunan Kantor : 1100 M2, Pembangunan Kantor Dilmil III-13 Madiun telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal September 2011.

Gedung Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari 2 lantai, lantai 1 ditempati untuk Ruang Sidang, Ruang Sekretaris, Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan serta Staf, Ruang Perpustakaan, Ruang Kasubbag Kepegawaian, Orjala serta Ruang Tahanan. Sedangkan lantai 2 ditempati untuk Ruang Kepala, Ruang Waka, Ruang Pok Kimmil, Ruang Panitera, Ruang Staf Tera, Ruang Keuangan, serta Ruang Arsip.

- 4) Tanah Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sedangkan Gedung dan Bangunan Senilai Rp. 6.907.027.234,- (Enam milyar sembilan ratus tujuh juta dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah)
- 5) Sampai saat ini Pengadilan Militer III-13 Madiun belum memiliki tempat parkir yang memadai.

2. Rumah Dinas.

Sampai saat ini Pengadilan Militer III-13 Madiun belum memiliki Rumah Dinas, Rumah Dinas yang ada merupakan Milik Korem 081 / Dsj Madiun antara lain :

- 1 (Satu) Unit bangunan Rumah Type H setengah Kopel ukuran 7X9 M, untuk Mess, fasilitas dari Korem 081 / Dsj Madiun terletak

di Jl. Kemiri dalam keadaan baik yang saat ini ditempati oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun a.n. Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH NRP. 11871/P.

- 1 (Satu) Unit bangunan Rumah Dinas, terletak di Jl. Setya Budi Komplek Perumahan Dinas Mojorejo K 12 dalam keadaan baik yang saat ini ditempati oleh 2 (Dua) orang Anggota yaitu Pok Kimmil beserta Staf Dilmil III-13 Madiun a.n. Mayor Chk Asmawi SH., MH beserta Kopda Catur Yulianto NRP. 529007.
- 1 (Satu) Unit bangunan Rumah Dinas, terletak di Jl. Diponegoro Madiun di tempati oleh 2 (Dua) Anggota Pok Kimmil Dilmil III-13 Madiun an. Mayor Sus Erwin Kristiyono, SH., MH NRP. 527136 dan Mayor Chk Eddy Santoso, SH. NRP. 548425

3. Peralatan dan mesin

1) Kendaraan Dinas

- a) Mini Bus Merk Toyota Kijang Innova Nopol AE 375 BP Tahun Perolehan 2008 yang merupakan Hibah dari Mahkamah Agung RI, Nilai Perolehan Rp. 111.682.000,- (Seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- b) Mini Bus Merk Toyota New Avanza Nopol AE 448 BP Tahun Perolehan 2011, Nilai Perolehan Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c) Sepeda Motor Merk Honda NF 125 Nopol AE 2078 BP Tahun perolehan 2006 Nilai Perolehan 14.966.000,- (Empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupia)
- d) Sepeda Motor Honda GL 160 D Nopol AE 2242 BP Tahun Perolehan 2007 Nilai Perolehan 17.250.000,- (Tujuh belas juta dia ratus lima puluh ribu rupiah)
- e) Sepeda Motor Honda GL 160 D Nopol AE 2367 BP Tahun Perolehan 2008 Nilai Perolehan 18.789.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- f) Sepeda Motor Honda GL 160 D Nopol AE 2368 BP Tahun Perolehan 2008 Nilai Perolehan 18.789.000,- (Delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- g) Sepeda Motor Honda GL MAX II Nopol AE 2405 BP Tahun Perolehan 2008 Nilai Perolehan 8.580.000,- (Delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

2) Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Tahun perolehan	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak berat
1	Toyota Inova 2.0 (Mini Bus 14 penumpang 14 orang kebawah)	2008	1 Buah	Baik		
2	Toyota Avanza 1.6 (Mini Bus 14 penumpang 14 orang kebawah)	2011	1 Buah	Baik		
3	Honda NF 125 (Sepeda Motor)	2007	1 Buah	Baik		
4	Honda GL 160 D (Sepeda Motor)	2007	1 Buah	Baik		
5	Honda GL MAX II (Sepeda Motor)	2008	1 Buah	Baik		
6	Honda GL 160 CW (Sepeda Motor)	2008	1 Buah	Baik		
7	Honda GL 160 CW (Sepeda Motor)	2008	1 Buah	Baik		
8	Batteri Charge (Accu Yuasa 70 AH)	2013	1 Buah	Baik		
9	Scanner (Unifersal Tester)Cannon 4400 FK	2008	5 Buah	Baik		
10	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inchi)	2006	1 Buah	Baik		
11	Mesin Ketik Listrik	2007	2 Buah	Baik		
12	Mesin Foto Copy Canon IR2018N	2010	2 Buah	Baik		
13	Lemari Besi Metal Brother	2007 -2013	18 Buah	Baik		
14	Filing Cabinet Besi	2006-2008	9 Buah	Baik		
15	Brandkas	2006	1 Buah	Baik		
16	Peti Uang/cash Box/coin Box	2008	1 Buah	Baik		
17	Papan Visual / papan Nama	2010	6 Buah	Baik		
18	Alat Penghancur Kertas	2007-2010	4 Buah	2 Baik		2 Rusak Berat
19	LED Projector/infocus	2008	1 Buah	Baik		
20	Alat Perekam Suara (voice pen)	2008	1 Buah	Baik		
21	Meja Kerja Kayu	2008-2016	38 Buah	Baik		
22	Kursi Besi Metal	2008-2016	175 Buah	172 Baik		3 Rusak Berat
23	Kursi Kayu	2010	3 Buah	Baik		
24	Sice / Sofa	2008-2010	6 Set	Baik		
25	Meja Rapat	2010-2015	6 Buah	Baik		
26	Meja Komputer	2007-2009	16 Buah	Baik		
27	Meja Resepsionis	2013	1 Set	Baik		
28	Kasur/Spring Bed	2011	4 Buah	Baik		
29	Partisi	2015	3 Set	Baik		
30	Publik Astari (Pembatas Antrian)	2010-2015	3 Set	Baik		

31	Mesin Penghisap Debu/vaccum cleaner	2010	2 Buah	Baik		
32	Mesin Pemotong Rumput	2008-2010	4 Buah	Baik		
33	Lemari Es / Kulkas	2011	2 Buah	Baik		
34	A.C. Sentral	2013	2 Buah	Baik		
35	A.C Split	2006-2015	18 Buah	Baik		
36	Televisi	2007-2011	3 Buah	Baik		
37	Sound System	2007-2008	2 Buah	Baik		
38	Lambang Garuda Pancaila	2010	1 Buah	Baik		
39	Tiang Bendera	2010	2 Buah	Baik		
40	Dispenser	2007-2011	5 Buah	Baik		
41	Mimbar / Podium	2010	1 Buah	Baik		
42	Lambang Instansi	2011	1 Buah	Baik		
43	Handy Cam	2008	1 Buah	Baik		
44	Gordyin / Kray	2013	20 Buah	Baik		
45	Panggung	2010	1 Buah	Baik		
46	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2011-2015	19 Buah	15 Baik		4 Rusak Berat
47	Camera Digital	2011	1 Buah	Baik		
48	Connectors	2013	1 Buah	Baik		
49	Pesawat Telephone	2013	10 Buah	Baik		
50	Facsimile	2007	1 Buah	Baik		
51	Finger Printer Time And Attendance Acces Control System	2013	1 Buah	Baik		
52	Genset	2013	1 Buah	Baik		
53	Internet	2009-2010	2 Buah	Baik		
54	P.c Unit	2006-2016	21 Buah	18 Baik		3 Rusak Berat
55	Lap Top	2008-2016	15 Buah	Baik		
56	CPU (Peralatan Personal Komputer)	2013	1 Buah	Baik		
57	Monitor	2009	1 Buah	Baik		
58	Printer (peralatan personal komputer)	2010-2016	18 Buah	17 Baik		2 Rusak Berat
59	Server	2013-2015	2 Buah	Baik		
60	Router	2013-2016	2 Buah	Baik		
61	Rak Server	2013	1 Set	Baik		
62	Kabl UTP	2013	1 Set	Baik		
63	Switch	2013	12 Buah	Baik		
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	1 Buah	Baik		
65	Bangunan Parkir Semi Terbuka	2015	1 Buah	Baik		
66	Instalasi Komputer	2009-2013	2 Buah	Baik		
67	Jaringan Telepon diatas tanah lainnya	2009	8 Buah	Baik		

Capaian Kebutuhan sarana dan prasara tahun anggaran 2016 sebesar 100.00% terlihat dari realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan mesin bertambah senilai Rp. 149.000.000,- antara lain :

1. Belanja Meubelair senilai Rp. 50.000.000,-
 - a. 1 (Satu) Unit Lemari Besi Arsip
 - b. 2 (Dua) Unit Lemari baju kayu
 - c. 2 (Dua) Unit Meja 1/2 Biro
 - d. 2 (Dua) Kursi Besi
 - e. 1 (satu) Unit Meja Server

2. Belanja Alat Pengolah Data senilai Rp. 99.000.000,-
 - a. 3 (Tiga) Unit P.C Unit
 - b. 3 (Tiga) Unit Laptop
 - c. 2 (dua) Unit Printer
 - d. 1 (Satu) Unit Router
 - e. 1 (satu) Unit Scanner.

SASARAN 3 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara.

Meningkatnya penyelesaian perkara meliputi :

1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Sisa Perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 adalah sebanyak 2 perkara sedangkan perkara yang diterima adalah sebanyak 54 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebanyak 56 perkara.


Sisa perkara tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Nomor	Klasifikasi	Jumlah perkara
1	Menantang Atasan untuk berkelahi sehubungan dengan kedinasan	1
2	Desersi	1
Jumlah		2

Target sisa perkara Tahun 2015 adalah 0 (Nol) Perkara, namun pada Tahun 2015 terdapat sisa perkara sebesar 2 (Dua) perkara.

Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TAHUN	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	SISA AKHIR
2012	4	62	60	7
2013	7	76	77	6
2014	6	67	71	2
2015	2	50	50	2
2016	2	54	53	3



b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus perkara sebanyak 53 perkara. Realisasi

dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2015 dan perkara tahun 2016 adalah 94,64 %.


Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan.

Dengan demikian Realisasi 94,64 % penyelesaian perkara adalah cukup ideal.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Desersi	11	17	20	16	13
2	THTI	-	3	4	3	-
3	Penipuan	3	7	3	5	6
4	Pencurian	1	2	2	2	3
5	Asusila	5	7	6	4	-
6	Penganiayaan	7	6	-	3	4
7	Penganiayaan berat	-	-	3	-	-
8	KDRT	1	7	3	3	2
9	Kawin Ganda	1	2	2	-	-
10	Zina	2	7	2	-	-
11	Laka Lalin	6	9	-	-	2
12	Narkotika	4	1	-	2	-
13	Perjudian	4	1	5	3	-
14	Perusakan Barang	1	-	1	-	-
15	Susila dan Zina	2	-	-	-	-
16	Pembunuhan	1	-	-	-	-
17	Penyelundupan Manusia	2	-	-	-	-
18	Perbuatan tidak menyenangkan	4	2	1	-	-
19	Illegal Logging	2	2	2	-	-
20	Pemalsuan Surat	1	-	1	-	-
21	Penggelapan	1	3	2	-	-
22	Melawan Perintah	-	1	1	1	-
23	Kealpaan menyebabkan MD	-	-	5	-	1
24	Kealpaan menyebabkan LB	-	-	2	3	-
25	Penghinaan	-	-	1	-	-
26	Pemalsuan Uang	-	-	1	-	-
27	Fidusia	-	-	2	-	-
28	Penyalahgunaan Wewenang Jabatan	-	-	1	-	-
29	Perlindungan anak	-	-	1	-	-
30	Insubordinasi	-	-	-	1	-
31	Kekerasan melawan Pejabat yang sedang melaksanakan tugas	-	-	-	1	1
32	Menghilangkan Inventaris Perlengkapan Militer	-	-	-	1	-
33	Penjaga meninggalkan pos	-	-	-	1	-
34	Kejahatan terhadap asal usul Perkawinan	-	-	-	-	2
35	Kejahatan terhadap Asusila	-	-	-	1	6
36	Kejahatan terhadap Nyawa	-	-	-	1	4
37	Mangkir	-	-	-	-	5
38	Lain-lain	-	-	-	-	4
JUMLAH		59	77	71	51	53

Perkara Putus selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



- c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Berkas perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan ke Majelis pada Tahun 2016 sebesar 56 (Lima puluh enam) perkara atau 86,15% sehingga target belum terpenuhi, karena targetnya dalam DIPA 2016 sejumlah 65 Perkara. Hal tersebut karena jumlah perkara masuk pada tahun 2016 hanyalah 54 (Lima puluh empat) perkara dan jumlah sisa perkara tahun 2015 sejumlah 2 (Dua) Perkara.

- d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima berkas Perkara Masuk Tahun 2016 sebanyak 54 (lima puluh empat) Perkara. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 50 (Lima puluh) perkara. Sisa perkara tahun 2015 berjumlah 2 (Dua) perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara tahun 2016 berjumlah 56 (Lima puluh enam) perkara.

Dari jumlah beban 56 (Lima puluh enam) perkara, Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil memutus perkara sebanyak 53 (Lima puluh tiga) perkara.

Sisa perkara pada 31 Desember 2016 berjumlah 3 (Tiga) perkara.

- e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu.

Penyampaian Pemberitahuan relaas putusan tepat waktu sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

- f. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu.

Perpanjangan penahanan tepat waktu telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

- g. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu.

Pelepasan penahanan tepat waktu telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sebesar 100,00 % sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan.

2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi

- 1) Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada.

Seluruh Perkara yang ada pada tahun 2016 telah terupload di SIPP, sehingga target yang telah di tentukan telah terpenuhi sebesar 100.00 %

- 2) Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website.

Pada tahun 2016 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sebanyak 53 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2016 yang diunggah (upload) ke SIPP adalah sebanyak 53 perkara atau sebanyak 100 %.

Pelaksanaan Upload ke SIPP adalah maksimal 2 minggu setelah putusan, sehingga target yang telah di tentukan telah terpenuhi atau sebesar 100.00 %.

- 3) Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2016 telah melaksanakan Sidang keliling sebanyak 2 (Dua) kali yaitu pada tanggal 10 s.d. 12 Mei 2016 di laksanakan di Pengadilan Agama Kediri, perkara yang disidangkan sejumlah 5 Perkara dan putus 2 Perkara. Sidang keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 09 September 2016 di Pengadilan Negeri Tulungagung, perkara yang disidangkan sejumlah 5 Perkara dan putus sejumlah 2 Perkara. Sehingga Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling pada tahun 2016 adalah 10 (Sepuluh) Perkara.

- 4) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* setelah berkekuatan hukum tetap.

Di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2016 dengan adanya Aplikasi SIPP yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI telah melaksanakan dari apa yang diharapkan adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang

mana setiap perkara dapat dilihat/diakses secara on line oleh publik setiap saat. Oleh karena di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara tersebut dan setiap perkara yang telah diputus dan dalam waktu 1 x 24 jam wajib dimasukkan, sehingga persentase (amar) putusan perkara semua dapat terakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari sejak diputus sehingga target 100% telah dan dapat kita penuhi.

- 5) Persentase kegiatan Upgrade data website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Upgrade data Website telah di laksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam program kerja TA 2016. Sehingga target telah terpenuhi 100.00%.

- 6) Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website.

Kelengkapan Informasi yang dibutuhkan pengguna di website baru mencapai 80 % sehingga belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- 7) Persentase putusan pengadilan perkara pidana yang mempunyai Kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.

Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun perkara pidana yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang ditindak lanjuti dan dieksekusi mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

- 8) Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat.

Eksekusi atas Putusan perkara perbedaan pendapat sebesar 0 % sehingga telah terpenuhi dari target yang telah ditentukan.

- 9) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan teknis dan non teknis dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perlu diketahui bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan sarana Pengaduan melalui kotak pengaduan dan saran.

3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.

Dari Jumlah 53 perkara yang di putus pada tahun 2016, perkara yang mengajukan Upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK) dan Grasi pada tahun 2016 berdasarkan jenis Klasifikasi perkara bisa dilihat pada Rekapitulasi dan tabel berikut ini :

NO	URAIAN	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				SISA AKHIR			
		AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	BANDING	0	0	0	0	4	0	1	5	2	0	1	2	2	0	0	2
2	KASASI	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
3	PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	GRASI	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun Tahun 2016 ini telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01.

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 2.272.532.747 atau mencapai 100.82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.253.998.000.

Pada tanggal 04 April 2016 terjadi kesalahan penarikan SPM Belanja Pegawai berupa Belanja Lembur yang seharusnya Rp. 2.876.000 menjadi Rp. 28.760.000, hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dengan membuat SSPB dan koreksi data dengan KPPN.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.253.998.000	2.272.532.747	(25.884.123)	100.82	7.349.376

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 41.924.000 atau mencapai 99.82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 42.000.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	42.000.000	41.924.000	99.82	76.000

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di tubuh Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun ditujukan kepada seluruh pegawai baik sipil maupun militer.
4. Dengan adanya Bimtek Kesekretariatan, Bimtek Kepaniteraan dan Hakim diharapkan tiap tahunnya dapat berjalan lebih baik, sehingga diharapkan dapat mewujudkan berkas perkara yang tertata secara sistemik dan teratur.
5. Tidak terdapat kendala yang berarti berkaitan dengan penyerapan anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun pada Tahun 2016.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan

oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif unruk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH

Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P



KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W3 MIL 02 / SK / / XI / 2016

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2016

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan *good governance*, maka salah satu unsurnya adalah adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
2. Daftar nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk ditunjuk sebagai Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-13 Madiun;
3. Bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntable, maka perlu adanya kegiatan evaluasi dan penyusunan kedua laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung R.I.;
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I.;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Pemberlakuan Buku I.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2016.
- Pertama : Menunjuk Tim Evaluasi dan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016;
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2016 dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-3 Madiun.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.
3. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung R.I.
4. Kadilmiltama
5. Kadilmilti III Surabaya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 24 November 2016

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH

Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
TENTANG
PENUNJUKKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2016

NOMOR : W3 MIL 02 / SK / / XI / 2016

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P	Kadilmil	Penanggungjawab
2.	Wing Eko Joedha Harijanto, SH Mayor Sus NRP. 524432	Waka Dilmil	Koordinator
3.	Aulisa Dandel, SH Kapten Sus NRP. 533192	Panitera	Penanggungjawab Bidang Kepaniteraan
4.	Awan Karunia Sanjaya, SH., MH. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P	Sekretaris	Penanggungjawab Bidang Kesekretariatan
5.	Sardi, III/c NIP. 196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Pelaksana Bidang Kepegawaian, Ortala
6.	Suaibatul Islamiah, III/c NIP. 196504011989032004	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Pelaksana Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan
7.	Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana Bidang Umum dan Keuangan
8.	Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877	Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan	Operator
9.	Susriyani, SH	Staf Umum dan Keuangan	Operator

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 24 November 2016

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, SH

Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.	100 % 98 % 99 %

**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2018**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatnya pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98 % 100 % 99 % 100 % 100 % 100 %
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %
3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu 2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi 3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.	100 % 98 % 99 %

MATRIK REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 S/D 2019
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien 5. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98 %	98 %	99 %	99 %
			100 %	100 %	100 %	100 %
			99 %	99 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %
			100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terpenuhinya Sarana Prasarana dalam Penyelenggaraan Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98 %	98 %	99 %	99 %

3.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1. Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		2. Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi	98 %	98 %	99 %	99 %
		3. Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi.	99 %	99 %	100 %	100 %